SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/303 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2026–2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya fasilitasi, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan *United Nations Children's Fund* yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Program Kerja sama untuk periode tahun 2026-2030;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencapaian tujuan serta sasaran Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi secara terpadu oleh unsur Instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Provinsi Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* Periode Tahun 2026–2030 di Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia Dan *United Nations Children's Fund* Tahun 2026–2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

Memperhatikan :

1. Rencana Kerja Program Kerja sama (*Country Program Action Plan*-CPAP) Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Periode 2026-2030;
2. Pedoman Umum Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Tahun 2026–2030;
3. Rencana Kerja Tahunan/*Annual Work Plan* (AWP) Program Kerja Sama Kementerian/Lembaga Terkait; dan
4. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.4/3127/Bangda tanggal 15 April 2026 perihal Penunjukan dan Penetapan Lokasi Intervensi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* Tahun 2026–2030, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat administratif, Ketua Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membentuk Sekretariat Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas:

a. Membantu Tim Koordinasi Provinsi dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Program Kerja sama;
b. Membantu mengonsolidasikan usulan kegiatan sebagaimana Rencana Kerja Program Kerja Sama;
c. Membantu menyiapkan pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan hibah UNICEF sesuai dengan Pedoman Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Membantu mempersiapkan pelaksanaan Rapat koordinasi, tinjauan tengah tahun, tinjauan akhir tahun, dan tinjauan akhir program kerja sama; dan
e. Membantu Tim Koordinasi Provinsi menyiapkan Laporan Pelaksanaan Program Kerja sama.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
16. Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Children's Fund* Tahun 2026–2030.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/303 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2026–2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND TAHUN 2026–2030

NO	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala UNICEF Perwakilan Jawa.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/303 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2026–2030

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TENGAH PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* TAHUN 2026–2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan arahan kebijakan umum dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Program Kerja Sama RI-UNICEF di Provinsi Jawa Tengah agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dan CPAP Tahun 2026–2030; dan b. Melakukan pembinaan umum dan memastikan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta Instansi terkait dalam peningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak di Jawa Tengah.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan operasional dan teknis-strategis dalam penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kerja sama RI-UNICEF ke dalam dokumen Perencanaan Daerah (RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah). b. Memimpin penyelesaian hambatan/kendala lintas sektor serta mengoordinasikan dukungan kebijakan antar-Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan c. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan program kerja sama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lokasi intervensi.
3.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Program Kerja Sama RI-UNICEF di Provinsi Jawa Tengah. b. Mengintegrasikan target dan indikator CPAP 2026–2030 serta *Annual Work Plan* (AWP) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RKPD) dan instrumen penganggaran Daerah (APBD). c. Mengagendakan dan memimpin Rapat Koordinasi Berkala, Tinjauan Tengah Tahun, Tinjauan Akhir Tahun, dan Tinjauan Akhir Program Kerja Sama; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan, capaian indikator, dan rekomendasi strategis Program Kerja Sama RI-UNICEF secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan dan menyusun usulan Rencana Kerja Tahunan serta memfasilitasi penyiapan Rapat Koordinasi Berkala, Tinjauan Tengah Tahun, Tinjauan Akhir Tahun, dan Tinjauan Akhir Program Kerja Sama RI-UNICEF; b. Mengelola mekanisme sekretariat, konsolidasi data, sinergi substansi antar Anggota Tim, serta koordinasi operasional harian dengan Perwakilan UNICEF dan Kementerian/Lembaga terkait; c. Mengonsolidasikan laporan capaian pelaksanaan program, pemanfaatan hibah/dukungan teknis, dan evaluasi hasil kegiatan sebagai bahan laporan Ketua Tim kepada Pengarah dan Pembina; dan d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Gubernur ini.
5.	Anggota	
	a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan	a. Menyusun, merencanakan, dan memadukan program/kegiatan teknis prioritas di lingkup Perangkat Daerah masing-masing yang selaras dengan komponen program CPAP RI-UNICEF; b. Mengalokasikan dukungan program, kegiatan, dan anggaran pendampingan APBD dalam Renja Perangkat Daerah untuk mendukung keberlanjutan (*sustainability*) dan replikasi model intervensi program UNICEF; c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional serta memfasilitasi pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi intervensi; dan d. Menyediakan data, informasi, dan laporan berkala mengenai pelaksanaan dan capaian indikator kinerja sektor kepada Sekretaris Tim Koordinasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
	e. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Memfasilitasi ketersediaan data dan indikator makro/mikro anak, serta integrasi data statistik pendukung evaluasi pemenuhan hak anak
	f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Memfasilitasi integrasi program perlindungan anak, kesetaraan gender, dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren/madrasah).
	g. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Pemerintahan, Otonomi	Memfasilitasi koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat, pemantauan penyerapan program/pembangunan, serta tata kelola kerja sama Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
	h. Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraa Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Menggerakkan jaringan kader di tingkat akar rumput (*grassroots*) untuk edukasi, sosialisasi, dan mobilisasi masyarakat dalam mendukung program ibu dan anak
	i. UNICEF Perwakilan Jawa	a. Memberikan dukungan teknis, advokasi kebijakan, kepakaran (*expertise*), serta memfasilitasi pendataan dan inovasi program sesuai kesepakatan CPAP 2026–2030 dan AWP; b. Membantu fasilitasi peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur Pemerintah Daerah dan mitra lokal dalam pelaksanaan program; c. Bersama Sekretaris Tim Koordinasi melakukan pemantauan berkala, evaluasi, dan penyusunan laporan capaian pelaksanaan program kerja sama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).